

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat efektivitas pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boalemo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 di Kecamatan Wonosari, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif dan deskriptif-analitis, penelitian ini menggabungkan data primer dari wawancara mendalam terhadap 23 narasumber (komisioner KPU, PPK, PPS, dan tokoh masyarakat), kuesioner terhadap 35 responden dari tujuh desa sampel, serta observasi lapangan. Data dianalisis menggunakan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto melalui lima faktor: substansi hukum, aparat/pelaksana, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Wonosari pada Pilkada 2024 mencapai 81,22% (Pilgub) dan 81,21% (Pilbub),

melampaui ambang kategori tinggi IPP KPU RI. Pendidikan pemilih dapat dikategorikan efektif secara prosedural, namun belum sepenuhnya efektif secara substantif. Hambatan dominan yang ditemukan adalah apatisme masyarakat, mobilitas tinggi pemilih perantau, serta kuatnya budaya patronase dan primordialisme etnik yang menggeser orientasi pemilih dari pilihan berbasis program menuju pilihan berbasis insentif material atau kedekatan personal. Temuan ini mengimplikasikan perlunya transformasi pendekatan pendidikan pemilih menuju model yang lebih kontekstual dan berbasis komunitas.

1. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud nyata dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya hadir sebagai penonton dalam kehidupan politik, tetapi ikut menentukan arah pemerintahan melalui hak pilih yang dimilikinya (Syafei & Darajati, 2020, p. 98). Pada tahun 2024, masyarakat Indonesia telah melaksanakan Pemilu serentak pada 14 Februari 2024, kemudian dilanjutkan dengan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, dasar konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pilkada bukan sekadar agenda lima tahunan, melainkan bagian penting dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal (Fadli et al., 2025, p. 170).

Dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang sangat strategis. KPU tidak hanya bertugas menyiapkan tahapan teknis pemilihan, seperti pendataan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil (Latifah et al., 2023, p. 5187). Lebih dari itu, KPU juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memahami hak politiknya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih (Laode et al., 2025). Dalam konteks Kabupaten Boalemo, KPU Kabupaten Boalemo menjadi aktor penting dalam mendorong masyarakat agar tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga menggunakan hak pilih secara sadar dan bertanggung jawab (Fahrizal, 2018).

Pendidikan pemilih menjadi penting karena kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemungutan suara. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemilih yang memahami arti penting pilihannya. Masyarakat perlu mengetahui bukan hanya kapan dan di mana mereka harus memilih, tetapi juga mengapa suara mereka penting bagi masa depan daerah (Gidengil & Wass, 2024, p. 426). Tanpa pendidikan pemilih, Pilkada

berisiko hanya menjadi kegiatan prosedural, sementara pilihan politik masyarakat dapat lebih mudah dipengaruhi oleh kedekatan pribadi, tekanan sosial, hubungan kekerabatan, politik uang, atau sekadar ikut-ikutan (Rundengan et al., 2019).

KPU Kabupaten Boalemo telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pilkada 2024. Berdasarkan keterangan Kepala Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Boalemo, Yulius Steven Silingade, seluruh rangkaian sosialisasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan regulatif dan menjangkau berbagai segmen masyarakat (Silingade, Wawancara, 2025). Program tersebut mencakup sosialisasi kepada penyandang disabilitas, warga binaan lembaga pemyarakatan, perempuan pedesaan, pemilih pemula, masyarakat umum, serta kegiatan berbasis kecamatan melalui konvoi, road show Kemah Demokrasi, dan Kirab Akbar. Ragam kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya KPU untuk mendekatkan informasi ke pemilu kepada masyarakat secara lebih luas. (Silingade, n.d.).

Namun, pelaksanaan pendidikan pemilih tidak selalu otomatis menghasilkan tingkat partisipasi yang merata. Kecamatan Wonosari menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji karena memiliki jumlah pemilih yang cukup besar dalam Pilkada 2024, yaitu 21.025 pemilih. Secara umum, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Wonosari berada pada kisaran 76–87 persen antar desa. Jika merujuk pada Indeks Partisipasi Pilkada 2024 KPU RI, angka partisipasi di atas 77,5 persen termasuk dalam kategori tinggi (KPU RI, 2025, pp. 45–46). Akan tetapi, data tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat partisipasi antar desa. Beberapa desa seperti Bongo II dan Trirukun mencatat angka partisipasi yang relatif lebih rendah dibandingkan desa lainnya, meskipun kegiatan sosialisasi telah dilakukan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pendidikan pemilih tidak dapat hanya dilihat dari banyaknya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Dalam kenyataannya, keputusan masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih dipengaruhi oleh banyak

faktor. Ada faktor geografis, seperti jarak dan akses menuju TPS. Ada faktor sosial-ekonomi, seperti pekerjaan masyarakat yang sebagian besar bergantung pada aktivitas harian. Ada pula faktor budaya politik, seperti pengaruh tokoh lokal, hubungan kekerabatan, patronase, kedekatan suku atau agama, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon maupun proses politik itu sendiri (Schmidt, 2025, p. 25). Dengan demikian, pendidikan pemilih berhadapan dengan realitas sosial yang lebih kompleks daripada sekadar persoalan penyampaian informasi (Zainal, 2021).

Atas dasar itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boalemo benar-benar efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 di Kecamatan Wonosari. Penelitian ini tidak hanya melihat efektivitas dari angka kehadiran pemilih di TPS, tetapi juga menelaah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan keterbatasan pendidikan pemilih di tingkat lokal. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara program pendidikan pemilih, karakter masyarakat, dan kualitas partisipasi demokrasi lokal (Nailufar et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boalemo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 di Kecamatan Wonosari, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas pendidikan pemilih di wilayah tersebut.

2. Literature Review

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas pada dasarnya berbicara tentang sejauh mana suatu kegiatan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah program tidak cukup disebut efektif hanya karena sudah dilaksanakan, memiliki jadwal kegiatan, atau memenuhi prosedur administratif. Program tersebut baru dapat dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan perubahan yang nyata sesuai dengan tujuan awalnya. Dalam konteks penelitian ini, pendidikan pemilih dianggap efektif apabila tidak hanya terlaksana sebagai kegiatan sosialisasi, tetapi juga mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemauan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada (Soekanto, 2004, p. 170).

Dalam kajian hukum, efektivitas memiliki makna yang lebih dalam. Hukum tidak cukup dilihat

sebagai aturan tertulis yang ada dalam undang-undang atau peraturan teknis, tetapi harus dilihat dari bagaimana aturan itu bekerja dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum baru dapat dikatakan efektif apabila aturan tersebut dipatuhi, diterapkan, dan mampu memengaruhi perilaku masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak boleh berhenti sebagai *law in books*, tetapi harus tampak dalam praktik sebagai *law in action* (Soekanto, 2004).

Pemikiran ini penting dalam penelitian tentang pendidikan pemilih. Kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU bukan sekadar kegiatan penyampaian informasi menjelang Pilkada, melainkan bagian dari pelaksanaan mandat hukum kepiluan. KPU memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat memahami hak politiknya, mengetahui tahapan pemilihan, dan terdorong menggunakan hak pilih secara sadar. Karena itu, keberhasilan pendidikan pemilih tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perilaku pemilih (Soekanto, 2004).

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum, yaitu aturan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, faktor hukum berkaitan dengan kejelasan regulasi mengenai pendidikan pemilih, baik dalam undang-undang maupun peraturan KPU. Aturan yang jelas dan tidak saling bertentangan akan memudahkan penyelenggara pemilu dalam bekerja di lapangan (Soekanto, 1988).

Kedua, faktor pelaksana atau penegak hukum. Dalam konteks kepiluan, pelaksana yang dimaksud adalah KPU, PPK, PPS, dan KPSS. Pendidikan pemilih akan lebih mudah diterima masyarakat apabila penyelenggara memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memahami tugasnya, bersikap netral, dan mampu menyesuaikan pendekatan dengan kondisi masyarakat setempat (Mulyadi, 2024).

Ketiga, faktor sarana dan prasarana. Pendidikan pemilih membutuhkan dukungan anggaran, media sosialisasi, alat peraga, transportasi, jaringan komunikasi, dan akses teknologi informasi. Faktor ini menjadi penting terutama di wilayah yang memiliki hambatan geografis. Di Kecamatan Wonosari, misalnya, keberhasilan pendidikan pemilih tidak hanya bergantung pada isi materi sosialisasi, tetapi juga pada kemampuan penyelenggara menjangkau masyarakat di desa-desa yang jauh, terpencar, atau sulit diakses (Soekanto, 1996).

Keempat, faktor masyarakat. Masyarakat merupakan pihak yang menerima dan merespons pendidikan pemilih. Respons masyarakat dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman politik, kondisi ekonomi, kepercayaan terhadap penyelenggara, dan kedekatan mereka dengan isu politik. Karena itu, satu model sosialisasi belum tentu menghasilkan dampak yang sama pada semua kelompok masyarakat.

Kelima, faktor kebudayaan. Faktor ini menyangkut nilai, kebiasaan, dan budaya politik yang hidup dalam masyarakat. Dalam Pilkada, perilaku pemilih sering kali dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan, kedekatan suku atau agama, pengaruh tokoh lokal, budaya patronase, bahkan politik uang. Dengan demikian, pendidikan pemilih tidak berjalan dalam ruang kosong. Ia berhadapan langsung dengan kebiasaan sosial dan budaya politik yang telah lama membentuk cara masyarakat menentukan pilihan.

b. Teori Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Pemilihan umum merupakan salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat diberi ruang untuk menentukan pemimpin dan arah pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, pemilu tidak hanya dapat dipahami sebagai kegiatan mencoblos, tetapi sebagai mekanisme politik untuk memberi legitimasi kepada pemerintahan (Asshiddiqie, 2021).

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa pemilu memiliki fungsi penting, yaitu membentuk pemerintahan yang sah secara demokratis dan menjadi sarana partisipasi politik rakyat secara damai. Artinya, kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh tersedianya surat suara, TPS, atau jadwal pemungutan suara, tetapi juga oleh seberapa sadar dan paham masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya (Budiardjo, 2008).

Di sinilah pendidikan pemilih menjadi penting. Pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar mereka mampu menggunakan hak pilih secara sadar, rasional, dan bertanggung jawab (Thelma et al., 2024, p. 4483). Pendidikan pemilih tidak hanya menjelaskan hal-hal teknis, seperti tanggal pemungutan suara, tata cara mencoblos, atau lokasi TPS. Lebih dari itu, pendidikan pemilih bertujuan membangun kesadaran masyarakat bahwa pilihan politik mereka memiliki dampak terhadap masa depan daerah (Djuyandi, 2014).

Pendidikan pemilih berbeda dengan sosialisasi biasa. Sosialisasi lebih menekankan penyampaian informasi, sedangkan pendidikan pemilih berusaha membentuk kesadaran. Melalui pendidikan pemilih, masyarakat diharapkan tidak hanya tahu bahwa Pilkada akan dilaksanakan, tetapi juga memahami mengapa mereka perlu memilih, bagaimana menilai calon, dan mengapa politik uang atau pilihan berdasarkan kedekatan semata dapat merusak kualitas demokrasi.

Secara hukum, pendidikan pemilih memiliki dasar dalam regulasi kepegiluan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan dasar bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum juga menegaskan pentingnya pendidikan pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi aktif. Dalam Pilkada 2024, pelaksanaannya diperkuat melalui Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

Dalam konteks Pilkada, pendidikan pemilih menjadi semakin penting karena kepala daerah yang dipilih akan menentukan arah pembangunan daerah. Masyarakat idealnya memilih berdasarkan visi, misi, rekam jejak, dan program calon, bukan hanya karena hubungan keluarga, suku, agama, tekanan sosial, atau pemberian materi. Karena itu, pendidikan pemilih dapat dipahami sebagai usaha membangun demokrasi lokal yang lebih rasional dan berkualitas (Dewi, 2016).

c. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara dalam proses politik. Secara sederhana, partisipasi berarti ikut mengambil bagian. Dalam kehidupan demokrasi, partisipasi politik tidak hanya berarti datang ke TPS, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam memahami isu publik, menilai calon pemimpin, berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi jalannya proses politik (Hutama, 2010).

Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pemimpin dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam konteks Pilkada, bentuk partisipasi yang paling mudah dilihat adalah tingkat kehadiran pemilih di TPS atau voter turnout. Namun, angka kehadiran saja belum cukup untuk menggambarkan kualitas partisipasi. Seseorang bisa saja datang memilih karena ajakan tokoh, kebiasaan

sosial, tekanan lingkungan, atau dorongan material, bukan karena kesadaran politik yang matang (Budiardjo, 2008).

Milbrath dan Goel membagi partisipasi politik ke dalam beberapa bentuk. Ada kelompok apatis, yaitu warga yang tidak terlibat dalam aktivitas politik. Ada kelompok spektator, yaitu warga yang hanya menggunakan hak pilih, tetapi tidak terlibat lebih jauh (Mercy, 2025, p. 11). Ada pula kelompok gladiator, yaitu warga yang aktif dalam kegiatan politik, seperti kampanye, organisasi, advokasi, atau penyebaran informasi politik. Pembagian ini menunjukkan bahwa tidak semua pemilih memiliki tingkat kesadaran dan keterlibatan politik yang sama (Widiyaningrum, 2019).

A. Rahman juga membedakan partisipasi politik menjadi partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan golongan putih atau apatis. Partisipasi aktif menunjukkan keterlibatan warga dalam menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan ikut memengaruhi proses politik. Partisipasi pasif lebih terbatas pada kepatuhan terhadap prosedur, misalnya datang memilih tanpa keterlibatan lebih jauh. Sementara itu, golput atau apatisisme politik dapat muncul karena kekecewaan, ketidakpercayaan, ketidaktahuan, atau hambatan tertentu (Nita, 2020).

Partisipasi politik dipengaruhi oleh banyak faktor. Surbakti menyebut kesadaran politik dan penilaian masyarakat terhadap pemerintah sebagai faktor penting. Myron Weiner menambahkan bahwa modernisasi, perubahan struktur sosial, peran media, konflik elite politik, dan meluasnya fungsi negara juga dapat memengaruhi partisipasi (Lu, 2024, p. 606). Dalam masyarakat lokal, faktor-faktor tersebut dapat muncul dalam bentuk tingkat pendidikan, akses informasi, pekerjaan, mobilitas penduduk, pengaruh tokoh masyarakat, relasi elite desa, dan budaya politik setempat (Surbakti, 1992).

Dalam tulisan ini, teori partisipasi politik digunakan untuk melihat apakah pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo di Kecamatan Wonosari hanya berhasil mendorong masyarakat datang ke TPS, atau juga mampu membentuk kesadaran politik yang lebih rasional. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya dipahami sebagai angka kehadiran, tetapi juga sebagai kualitas keterlibatan warga dalam demokrasi lokal (Abdulkarim & Ratmaningsih, 2012).

d. Kerangka Teoritis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama, yaitu teori efektivitas hukum, teori pemilu dan pendidikan pemilih, serta teori partisipasi politik. Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai

apakah pendidikan pemilih sebagai mandat hukum telah berjalan efektif dalam praktik. Teori pemilu dan pendidikan pemilih digunakan untuk menjelaskan kedudukan pendidikan pemilih dalam demokrasi dan Pilkada. Sementara itu, teori partisipasi politik digunakan untuk melihat dampak pendidikan pemilih terhadap keterlibatan masyarakat.

Dengan kerangka tersebut, pendidikan pemilih dipahami sebagai proses hukum sekaligus proses sosial. Pendidikan pemilih dapat dikatakan efektif apabila mampu menjangkau masyarakat, meningkatkan pemahaman, dan mendorong penggunaan hak pilih secara sadar. Namun, efektivitas tersebut dapat melemah apabila berhadapan dengan hambatan seperti apatisisme, mobilitas pemilih, keterbatasan geografis, budaya patronase, primordialisme, dan rendahnya kepercayaan terhadap proses politik.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau non-doktrinal melalui studi lapangan. Pendekatan ini tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga menilai bagaimana hukum berlaku dan dipraktikkan dalam masyarakat (*law in action*) (Salim HS dan Nurbani, 2013: 21). Sebagaimana dikemukakan Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penelitian hukum empiris mengkaji perilaku hukum individu maupun masyarakat dengan bertumpu pada data primer yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan masyarakat (Salim HS dan Nurbani, 2013: 21).

Penelitian ini menerapkan empat pendekatan secara bersamaan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah seluruh regulasi yang relevan, termasuk UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, PKPU No. 9 Tahun 2022, dan Keputusan KPU No. 620 Tahun 2024. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah doktrin ilmu hukum terkait efektivitas hukum, teori pemilu, dan teori partisipasi politik. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) menganalisis dinamika pelaksanaan pendidikan pemilih di Kecamatan Wonosari sebagai unit analisis. Keempat, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) membandingkan pola partisipasi antar desa untuk mengidentifikasi faktor pembeda (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018: 140–146).

Lokasi penelitian ditetapkan di Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo dan Kecamatan Wonosari yang

terdiri atas 14 desa, yaitu Bongo II, Bongo III, Dimito, Jatimulya, Dulohupa, Harapan, Mekarjaya, Pangeya, Raharja, Saritani, Sukamulya, Sukamaju, Tanjung Harapan, dan Trirukun. Populasi penelitian terdiri dari tiga kelompok: pemilih terdaftar di DPT (21.025 orang), penyelenggara pemilu ad hoc (PPK, PPS, KPPS, sekitar 150 orang), dan Komisioner KPU Kabupaten Boalemo (5 orang).

Pengambilan sampel dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi peran dan kedekatan informasi yang dimiliki masing-masing subjek terhadap objek penelitian (Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020: 146). Total sampel sebanyak 54 orang, terdiri dari: 4 orang informan kunci (Komisioner dan pejabat struktural KPU Boalemo), 15 orang penyelenggara ad hoc (5 anggota PPK, 9 anggota PPS, dan 1 anggota KPPS), dan 35 orang dari kelompok masyarakat (20 orang pemilih terdaftar dan 15 tokoh masyarakat di tujuh desa sampel).

Teknik pengumpulan data meliputi: wawancara mendalam dengan informan kunci dan penyelenggara ad hoc; observasi lapangan di lokasi penelitian; kuesioner tertutup dan terbuka kepada responden masyarakat; serta dokumentasi terhadap dokumen resmi KPU, berita acara rekapitulasi, dan peraturan perundang-undangan terkait (Wiwik Sri Widiarty, 2024: 143). Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis utama, yang mencakup lima faktor: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2007).

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau non-doktrinal yang menelaah hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai realitas sosial (*law in action*). Pendekatan empiris menekankan pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan masyarakat dan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan hukum secara faktual (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021).

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi utama. Pertama, Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo sebagai otoritas yang memiliki data resmi terkait seluruh tahapan Pilkada 2024. Kedua, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang terdiri atas 14 desa. Fokus pada Kecamatan Wonosari didasarkan pada posisinya sebagai kecamatan dengan DPT terbesar ketiga di Boalemo serta dinamika partisipasi yang bervariasi antar desa.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Gambaran Pelaksanaan Pendidikan Pemilih di Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari terletak di dalam yurisdiksi administratif Kabupaten Boalemo yang secara yuridis formal dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 (Wikipedia contributors, 2026). Kecamatan ini merupakan mikrokosmos dari keberhasilan rekayasa sosial dan pembangunan ekonomi berbasis transmigrasi di Indonesia Timur (Lukum dkk., 2025: 26–33). Sejarah masyarakat transmigran di Wonosari dimulai secara masif pada tahun 1976 melalui program pemerintah pusat, dimulai dari Gelombang Perintis di Desa Harapan dan Jatimulya yang mendatangkan 550 KK (2.593 jiwa) dari Jawa Timur (Sirajuddin, 2014: 25–33).

Kecamatan Wonosari merepresentasikan laboratorium sosial moderasi beragama. Kerukunan antar pemeluk Islam, Hindu, dan Kristen terwujud dalam praktik keseharian, yang paling tampak di Desa Tri Rukun. Nama desa tersebut mencerminkan kerukunan tiga kelompok etnis-agama: Bali (Hindu), Gorontalo (Islam), dan Minahasa (Kristen) (Lukum, 2021: 025–039). Di sisi kepemiluan, Kecamatan Wonosari merupakan lumbung suara terbesar ketiga di Kabupaten Boalemo dengan DPT sebesar 21.025 pemilih dalam Pilkada 2024.

KPU Kabupaten Boalemo melaksanakan pendidikan pemilih melalui berbagai program yang bersifat inklusif dan adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial Kecamatan Wonosari. Berdasarkan data yang dihimpun dari wawancara dengan komisioner dan jajaran sekretariat KPU Boalemo, terdapat sepuluh jenis kegiatan utama yang dilaksanakan selama periode Agustus–November 2024.

Tabel 1. Kegiatan Pendidikan Pemilih KPU di Kecamatan Wonosari

Jenis Kegiatan	Waktu	Metode/Media
Sosialisasi Perempuan Masyarakat Pedesaan	8 Oktober 2024	Tatap muka, tokoh perempuan lokal
Road Show Kemah Demokrasi	Oktober 2024	Kemah bakti, simulasi pemungutan suara, diskusi
Sosialisasi Pemilih Pemula (Cerdas Cermat)	Oktober 2024	Kompetisi cerdas cermat antar sekolah
Konvoi / Pawai Informasi	17 Agustus 2024	Pawai kendaraan berpengeras suara

Kirab Akbar <i>Kick Off</i> Sosialisasi Zona 1	14 & 18 September 2024	Kirab berskala kabupaten
Sosialisasi Keliling Desa (<i>door-to-door</i>)	September–November 2024	Kunjungan rumah, gerebek pasar
Sosialisasi Komunitas Keagamaan	Oktober–November 2024	Memanfaatkan kegiatan keagamaan
Kemah Bakti / Sosialisasi Terpencil	Oktober–November 2024	Tim menginap di lokasi tanpa sinyal
Bimtek Berjenjang Penyelenggara <i>Ad Hoc</i>	Agustus–Oktober 2024	Pelatihan formal berjenjang PPK/PPS/KPPS
Pemasangan Alat Peraga dan Materi Cetak	Agustus–November 2024	Baliho, spanduk, flyer di titik strategis

Sumber: KPU Kabupaten Boalemo, diolah peneliti, 2026

Untuk wilayah yang sulit dijangkau seperti dusun-dusun di Desa Dimito yang tidak memiliki akses sinyal komunikasi, tim sosialisasi KPU menempuh pendekatan langsung dengan bermalam di lokasi melalui metode Kemah Bakti, bahkan memanfaatkan jalur sungai menggunakan perahu. Strategi Gerebek Pasar juga diterapkan dengan mendatangi pusat keramaian pada hari pasar untuk menjangkau pedagang dan pengunjung yang tidak dapat hadir dalam forum sosialisasi formal (Silingade, wawancara, 30 Maret 2026).

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024

Berdasarkan rekapitulasi data Pilkada 2024, total DPT Kecamatan Wonosari berjumlah 21.025 orang. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tingkat partisipasi mencapai 81,22%, sedangkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mencapai 81,21%. Kedua angka ini tergolong tinggi menurut klasifikasi Modul Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 KPU RI yang menetapkan kategori tinggi di atas 77,5%, namun masih di bawah rata-rata Kabupaten Boalemo sebesar 82,89%.

Tabel 2. Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Pemilih Per Desa Kecamatan Wonosari Pilkada 2024

Desa	DPT	Pengguna Hak Pilih	Turnout (%)
Trirukun	768	588	76,36%
Bongo II	1.566	1.241	79,09%
Pangeya	2.303	1.834	79,53%
Saritani	3.766	3.013	79,90%
Sukamulya	1.045	836	80,00%
Harapan	2.519	2.021	80,17%

Mekarjaya	879	706	80,23%
Bongo III	1.398	1.140	81,49%
Jatimulya	1.420	1.165	81,87%
Dimito	1.675	1.393	82,97%
Raharja	593	496	83,64%
Sukamaju	1.673	1.430	85,48%
Tanjung Harapan	651	559	85,74%
Dulohupa	769	677	87,81%
Total Kecamatan	21.025	17.099	81,22%

Sumber: Rekapitulasi KPU Kabupaten Boalemo, Pilkada 2024, diolah

Data di atas menunjukkan variasi yang signifikan antar desa, dengan selisih 11,44 poin persentase antara Desa Dulohupa (tertinggi, 87,81%) dan Desa Trirukun (terendah, 76,36%). Konsistensi angka partisipasi yang hampir identik antara Pilgub dan Pilbup di hampir seluruh desa mengindikasikan bahwa perilaku pemilih lebih ditentukan oleh faktor struktural sosial-budaya desa daripada oleh intensitas program pendidikan pemilih.

Meskipun demikian, terdapat anomali yang patut diperhatikan. Desa Bongo II memiliki akses geografis yang baik, sosialisasi lebih awal, dan posisi strategis di pusat kecamatan, tetapi tetap mencatat partisipasi terendah. Desa Trirukun yang menerima sosialisasi langsung dari KPU Boalemo justru mencatat angka partisipasi di bawah ambang kategori tinggi menurut IPP. Temuan ini menunjukkan bahwa intensitas sosialisasi atau faktor struktural tidak selalu menentukan efektivitas partisipasi (Parmin Ishak, Wawancara, 29 Maret 2026). Dinamika sosial-politik internal desa, tingkat kepercayaan terhadap kandidat, serta relasi antar-elite lokal tampaknya lebih berpengaruh terhadap perilaku pemilih.

c. Analisis Efektivitas Berdasarkan Lima Faktor Soerjono Soekanto

Menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis, efektivitas pendidikan pemilih di Kecamatan Wonosari dapat ditelaah melalui lima faktor berikut.

Pertama, faktor hukum. Dasar hukum pendidikan pemilih telah tersusun secara sistematis dan sinkron, mulai dari UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3), UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 9 Tahun 2022, hingga Keputusan KPU No. 620 Tahun 2024. Struktur normatif ini memenuhi prinsip yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa hukum efektif apabila norma yang diatur bersifat jelas, konsisten, tidak saling

bertentangan, serta dapat dilaksanakan secara nyata (Soerjono Soekanto, 2007). Dengan demikian, faktor hukum dalam pelaksanaan pendidikan pemilih di Kecamatan Wonosari telah memenuhi kriteria efektivitas.

Kedua, faktor penegak hukum. KPU Kabupaten Boalemo telah menunjukkan profesionalisme melalui perencanaan program yang matang, pembagian tugas yang jelas antar divisi, dan pelibatan aktif penyelenggara ad hoc (PPK, PPS, KPPS) di seluruh desa. Komitmen institusional ini tercermin dari pernyataan Kepala Divisi Sosialisasi KPU Boalemo bahwa seluruh program telah dilaksanakan sesuai kerangka regulasi (Silingade, Wawancara, 30 Maret 2026). Namun, kapasitas penyelenggara ad hoc di tingkat desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi hambatan komunikasi di wilayah terpencil.

Ketiga, faktor sarana dan prasarana. KPU Boalemo telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan sosialisasi. Biaya pendidikan pemilih melalui jalur konvensional menyerap antara 6 hingga 18 persen dari total anggaran KPU (Wirda Adam, Wawancara, 30 Maret 2026). Media sosialisasi yang digunakan sangat beragam, mulai dari baliho, spanduk, flyer, hingga kendaraan bergerak dan kemah bakti. Namun, keterbatasan infrastruktur komunikasi di beberapa dusun terpencil masih menjadi hambatan signifikan.

Keempat, faktor masyarakat. Tingkat kesadaran politik masyarakat Wonosari secara umum tergolong baik, dengan mayoritas desa mencapai partisipasi di atas 80 persen. Ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih telah berhasil membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya penggunaan hak pilih. Namun, temuan lapangan mengindikasikan bahwa faktor mobilitas khususnya warga yang memiliki KTP Kecamatan Wonosari namun berdomisili di luar daerah pada jarak sekitar 80 km menjadi kontributor terbesar angka golput (Parmin Ishak, Wawancara, 29 Maret 2026). Kelompok ini tidak terjangkau oleh program sosialisasi apapun.

Kelima, faktor kebudayaan. Sistem nilai dan pola pikir masyarakat yang memengaruhi cara pandang terhadap Pilkada masih dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik internal desa. Di beberapa desa, hubungan patronase antara pemilih dengan elite lokal atau kandidat lebih dominan dalam menentukan perilaku memilih dibandingkan pendidikan pemilih formal (Zainal dkk., 2021: 30). Kondisi ini sejalan dengan temuan Romli Atmasasmita bahwa hambatan efektivitas hukum tidak hanya terletak pada penegakan, tetapi juga

pada lemahnya internalisasi nilai-nilai oleh masyarakat (Romli Atmasasmita, 2001: 55).

d. Hambatan Dominan Efektivitas Pendidikan Pemilih

Penelitian ini mengidentifikasi empat hambatan utama yang memengaruhi efektivitas pendidikan pemilih di Kecamatan Wonosari. Hambatan pertama adalah mobilitas pemilih luar domisili. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat Bongo II, Parmin Ishak, kelompok warga yang memiliki KTP Wonosari namun berdomisili di luar daerah menjadi kontributor terbesar angka golput pada Pilkada 2024 (Parmin Ishak, Wawancara, 29 Maret 2026). Hambatan ini bersifat struktural dan tidak dapat diatasi hanya melalui peningkatan intensitas sosialisasi.

Hambatan kedua adalah dinamika sosial-politik internal desa. Tingkat kepercayaan terhadap kandidat, relasi antar-elite lokal, dan praktik patronase politik terbukti lebih berpengaruh terhadap keputusan memilih dibandingkan pengetahuan teknis tentang pemilu. Hal ini terlihat dari kasus Bongo II dan Trirukun yang mendapat sosialisasi intensif namun tetap mencatat partisipasi relatif rendah (Ali Sahap, Wawancara, 25 Maret 2026).

Hambatan ketiga adalah keterbatasan geografis. Beberapa dusun di Desa Dimito tidak memiliki akses sinyal komunikasi dan hanya dapat dijangkau melalui jalur perairan. Kondisi ini mempersulit distribusi informasi dan membutuhkan pendekatan khusus seperti Kemah Bakti yang memerlukan sumber daya tambahan. Meskipun KPU telah berupaya mengatasi hambatan ini, masih terdapat celah jangkauan yang belum sepenuhnya tertutup.

Hambatan keempat adalah keterbatasan anggaran dan kapasitas. Biaya pendidikan pemilih yang menyerap hingga 18 persen anggaran KPU menjadi batasan dalam perluasan program. Selain itu, kapasitas penyelenggara ad hoc di tingkat desa yang umumnya merupakan warga setempat tanpa latar belakang kepemiluan perlu terus ditingkatkan agar sosialisasi dapat disampaikan secara efektif dan menarik bagi semua segmen masyarakat (Silingade, Wawancara, 30 Maret 2026).

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, program pendidikan pemilih yang dilaksanakan KPU Kabupaten Boalemo di Kecamatan Wonosari pada Pilkada 2024 secara keseluruhan telah berjalan efektif. Hal ini tercermin dari capaian tingkat partisipasi masyarakat yang rata-rata berada pada

kisaran 76–87 persen, melampaui target nasional 82 persen yang ditetapkan KPU RI. Program pendidikan pemilih telah dilaksanakan secara komprehensif dengan metode yang beragam dan adaptif sesuai kondisi geografis dan karakteristik pemilih. Ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kelima faktor yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan secara umum telah berjalan, meskipun dengan derajat efektivitas yang bervariasi.

Kedua, terdapat hambatan signifikan yang memengaruhi efektivitas pendidikan pemilih, meliputi: (a) mobilitas pemilih luar domisili yang tidak terjangkau oleh program sosialisasi apapun dan menjadi kontributor terbesar angka golput; (b) dinamika sosial-politik internal desa berupa relasi patronase yang lebih dominan dalam memengaruhi perilaku memilih; (c) keterbatasan geografis di wilayah terpencil yang membutuhkan pendekatan khusus; dan (d) keterbatasan anggaran dan kapasitas penyelenggara ad hoc. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan pemilih tidak semata-mata ditentukan oleh intensitas dan jangkauan program, melainkan juga oleh faktor-faktor struktural, sosial, dan budaya yang bekerja dalam ekosistem komunitas lokal di masing-masing desa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar KPU mengembangkan mekanisme fasilitasi pemilih luar domisili, memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi, meningkatkan kapasitas penyelenggara ad hoc melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta mengembangkan pendekatan sosialisasi yang lebih sensitif terhadap dinamika lokal dan tidak sekadar bersifat informatif-prosedural.

6. Referensi

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Keputusan KPU No. 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

Buku dan Jurnal

Abdulkarim, A., & Ratmaningsih, N. (2012). *Budaya politik, partisipasi politik dan demokrasi sebagai sistem sosial politik Indonesia*.

Universitas Terbuka.

Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dewi, I. K. (2016). Tinjauan Yuridis Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilih Dan Frekuensi Mengikuti Sosialisasi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 16–30. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i1.73>.

Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. *Humaniora*, 5(2).

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.

Fadli, Z., Manarfa, O. M. R. A. U., & Hariri, A. (n.d.). *Hukum Partai Politik Dan Pemilu*. Cv. Gita Lentera.

Fahrizal, A. (n.d.). Efektivitas Sosialisasi Pilkada Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di KPUD Kota Medan. In *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Gidengil, E., & Wass, H. (2024). Healthy citizens, healthy democracies? A review of the literature. *International Political Science Review*, 45(3), 423–438. <https://doi.org/10.1177/01925121231163548>

Hutama, F. I. (2010). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008*. Brawjiaya Knowledge Garden.

KPU RI. (2020). *Mendauletkan Suara Pemilih: Strategi Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019*. Jakarta: KPU RI.

KPU RI. (2022). *Memilih Masa Depan: Modul Pendidikan Pemilih Berbasis Kelompok Konstituen*. Jakarta: KPU RI.

KPU RI. (2025). *Indeks Partisipasi Pilkada 2024: Dari Angka ke Makna*. Jakarta: KPU RI.

Laode, N. M., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2025). Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pindah Memilih. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 165–191.

Latifah, E. S., Wisnaeni, F., & Pinilih, S. (2023). Supervision of the Implementation of the 2020 Simultaneous Regional Head Elections by the Semarang City General Election Supervisory Body. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND*

- ANALYSIS, 06.
<https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i11-25>
- Lu, Y. (2024). Political Demography: The Political Consequences of Structural Population Change. *Annual Review of Sociology*, 50(Volume 50, 2024), 603–625.
<https://doi.org/10.1146/annurev-soc-030222-024414>
- Lukum, R. (2021). Membangun Keharmonisan Antar Etnis Lokal Gorontalo dengan Etnis Bali di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 025–039.
- Mercy, A. A. (2025). Gender And Political Participation Among University Of Lagos Students: A Case Study Of Social Science Students' Association 2023 Election. *African Gender Studies Quarterly*, 1(1), 9–28.
- Mulyadi. (2024). The Relationship between Legal Effectiveness Theory and Coaching Effectiveness Prisoners in Correctional Institutions. *Focus Journal Law Review*, 4(1).
- Mulyadi. (2024). The Relationship between Legal Effectiveness Theory and Coaching Effectiveness Prisoners in Correctional Institutions. *Focus Journal Law Review*, 4(1).
- Nailufar, F. D., Maghribbi, M. A., & Evita, N. (2023). *Potret Strategi Menembus Keterbatasan dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Menyongsong Pemilu 2024*. Jakarta: KPU RI.
- Nita, P. (2020). *Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa*.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Purba, A. M. (2024). Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat yang Demokratis. *Network Media*, 7(1), 1–8.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Rundengan, S., Rembang, M. R., & Egeten, M. (2019). Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(86), 59–69.
- Silingade, Y. S. (n.d.). *Wawancara Pra Penelitian*. KPU Boalemo.
- Sirajuddin, Z. (2014). Interaksi Sosial dan Integrasi Sosial Masyarakat Transmigran di Kecamatan Wonosari, Provinsi Gorontalo. *Jurnal Inovasi Gorontalo*, 9(1), 25–33.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . *Efektivikasi hukum dan peranan sanksi*. 1 ed. Jakarta: Remadja Karya, 1988.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Syafei, M., & Darajati, M. R. (2020). Design of General Election in Indonesia. *LAW REFORM*, 16(1), 97–111.
<https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30308>
- Thelma, C. C., Madoda, D., Syvester, C., Patrick, M., & Shogbesan, Y. O. (2024). Evaluating the Effectiveness of Civic Education in Enhancing Voter Participation and Political Engagement. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(8), 4478–4493.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47772/IJRIS.S.2024.8080344>
- Umar, S. R., Rahim, E. I., & Moha, M. R. (2025). Efektivitas Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Gorontalo pada Pemilu 2024. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 141–159.
- Widiyaningrum, W. Y. (2019). Pengaruh Partisipasi Politik Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Bandung Tahun 2015. *Jisipol| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 48–61.
- Zainal, A., et al. (2021). Relasi Kekerabatan Patronase Masyarakat Muna. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 27–42.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).